



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Alfa Bayu Mahendra.
Pangkat / NRP : Serda Mar/122776.
Jabatan : Dan Ru 3 Pleton 1/Kompi F.
Kesatuan : Yonif 3 Mar.
Tempat / tanggal lahir : Situbondo, 07 April 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess Bintara Brigif 2 Marinir Gedangan
Jl. Juanda No. 8 Trian Mar Suhadi
Sidoarjo/Ds. Sabrangan Rt. 1 Rw. 2 Kec.
Pamarukan Kab. Situbondo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas:

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V/Surabaya
Nomor BP-19/I-1/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 atas
nama Alfa Bayu Mahendra, Serda Mar NRP 122776.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif
2 Mar Nomor Kep/06/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
Sdak/109/K/AL/IX/2020 tanggal 08 September 2020

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/124-K/PM.III-12/AL/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/124-K/PM.III-12/AL/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/124-K/PM.III-12/AL/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Hari Sidang
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/109/K/AL/IX/2020 tanggal 08 September 2020, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “ Desersi dimasa damai “

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi Anggota Yonif 3 Mar bulan Maret 2019 sampai dengan bulan

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 a.n. Serda Mar Alfa Bayu Mahendra
NRP 122776.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 124-K/PM.III-12/AD/IX/2020 tanggal 23 September 2020.
 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah "Desersi".
 3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:
 - a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/924/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/939/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1001/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 5. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Danyonif 3 Mar selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat Nomor B/357/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020, yang menerangkan bahwa Terdakwa Alfa Bayu Mahendra, Serda Mar NRP 122776, tidak dapat

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absensia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh tujuh bulan Pebruari tahun 2000 Dua puluh sampai dengan tanggal Empat Belas bulan April tahun 2000 Dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2000 Dua puluh sampai dengan bulan April tahun 2000 Dua puluh atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Dua puluh bertempat di Brigif 2 Mar di Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinis aktif di Yonif 3 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 122776;
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2020 yang diketahui oleh Saksi-1 (Serka Mar Artyandika Kusprasidha) dan Saksi-2 (Letda Mar Evan Ibrahim);
- c. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab, keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut;
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan;
- f. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada tahun 2019 perkaranya saat ini dalam proses persidangan di Dilmii III-12 Surabaya dalam perkara THTI dan yang ke dua tahun 2020 yang menjadi perkara ini;
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut sesuai dengan Laporan Polisi No LP-16/I-1/IV/2020/IDIK tgl

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 April 2020 dari Pomal Lantamal V, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Anggota Yonif 3 Mar sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020, dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan; dan

- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Yonif 3 Mar maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : Artyandika Kusprasidha.
Pangkat/NRP : Serka Mar/108228.
Jabatan : Bama Kompi F.
Kesatuan : Yonif 3 mar.
Tempat,tanggal lahir : Klaten, 25 Juli 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perum Menganti Satelit
Indah Blok B No. 54
Menganti Kab. Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 di Yonif 3 Mar pada saat Terdakwa masuk atau berdinasi di Kompi F Yonif 3 Mar, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan dilaporkan ke Pomal Lantamal V pada tanggal 14 April 2020 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan serta pemanggilan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab maupun keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut;
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sudah 2 (dua) kali yang pertama pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama Lengkap : Evan Ibrahim.
Pangkat/NRP : Letda Mar/23524/P.
Jabatan : Danton 3 Kompi F.
Kesatuan : Yonif 3 Mar.
Tempat,tanggal lahir : Palembang, 10 Pebruari 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Pepe Perum Puri
Permata Regenci B 16 Rt.
26 Rw. 01 Sedati Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Yonif 3 Mar dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Pebruari 2020 sampai dengan dilaporkan ke Pomal Lantamal V pada tanggal 14 April 2020 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan serta pemanggilan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab maupun keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut;
5. Bahwa Saksi mengetahui buktinya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan yaitu buku absensi Yonif 3 Mar;
6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sudah 2 (dua) kali yang pertama pada tahun 2019 dan tahun 2020.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020



ini sesuai dengan Surat dari Danyonif 3 Mar Nomor B/357/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Alfa Bayu Mahendra, Serda Mar NRP 122776, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan lagi, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Orang menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Anggota Yonif 3 Mar bulan Maret 2019 sampai dengan bulan April 2020 a.n. Serda Mar Alfa Bayu Mahendra NRP 122776.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak 27 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode Mangkir/disersi yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020



alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Yonif 3 Mar bulan Maret 2019 sampai dengan bulan April 2020 a.n. Serda Mar Alfa Bayu Mahendra NRP 122776, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinis aktif di Yonif 3 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 122776;
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Pebruari 2020 yang diketahui oleh Saksi-1 (Serka Mar Artyandika Kusprasidha) dan Saksi-2 (Letda Mar Evan Ibrahim);
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab, keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut;
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada tahun 2019 perkaranya dalam proses persidangan di Dilmil III-12 Surabaya dalam perkara THTI dan yang kedua tahun 2020 yang menjadi perkara ini;
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut sejak tanggal 27 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut sesuai dengan Laporan Polisi No LP-16/1-1/IV/2020/IDIK tgl 14 April 2020 dari Pomal Lantamal V, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi anggota Yonif 3 Mar sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020, dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan; dan
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Yonif 3 Mar maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidana maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan nasional.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020



1. Bahwa benar Terdakwa a.n. Alfa Bayu Mahendra adalah Prajurit TNI AL yang saat itu masih aktif dan berdinast di Yonif 3 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara sekarang ini dengan pangkat Serda Mar NRP 122776.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa a.n. Alfa Bayu Mahendra, pangkat Serda Mar NRP 122776 disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif-2 Mar Nomor Kep/06/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, disertai juga dengan Surat Dakwaan dari Oditur Militer Nomor: Sdak/109/K/AL/IX/2020 tanggal 8 September 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa a.n. Alfa Bayu Mahendra, pangkat Serda Mar NRP 122776, hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020



Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif-3 Mar walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran di satuan Yonif 3 Mar tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Pebruari 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab, keberadaan maupun kegiatan Terdakwa

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020



selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut;

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan;
9. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada tahun 2019 perkaranya dalam proses persidangan di Dilmil III-12 Surabaya dalam perkara THTI dan yang kedua tahun 2020 yang menjadi perkara ini;
10. Bahwa benar sampai dengan perkara ini di sidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
11. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020



Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut sejak tanggal 27 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 sesuai dengan Laporan Polisi No LP-16/1-1/IV/2020/IDIK tgl 14 April 2020 dari Pomal Lantamal V, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi anggota Yonif 3 Mar sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020, dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah Situbondo dalam keadaan aman dan damai, dan Terdakwa serta satuannya tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut sejak tanggal 27 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut sesuai dengan Laporan Polisi No LP-16/1-1/IV/2020/IDIK tgl 14 April 2020 dari Pomal Lantamal V, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi anggota Yonif 3 Mar sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020, dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Pebruari 2020 sampai dengan perkaranya dilaporkan sampai dengan perkaranya dilaporkan Kesatuannya ke Unit Pelayanan dan Pengaduan Yonif 3 Mar pada 14 April 2020 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan sejak tanggal 27 Februari sampai dengan 14 April 2020 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa benar waktu 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020



1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Danyonif 3 Mar atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020



1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI pada tahun 2019.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat- yaitu:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Anggota Yonif 3 Mar bulan Maret 2019 sampai dengan bulan April 2020 a.n. Serda Mar Alfa Bayu Mahendra NRP 122776, dengan keterangan "Mangkir/Disersi" yang artinya Tanpa Keterangan, dan ditanda tangani atas nama

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Batalyon Infanteri-3 Marinir Wakil
Komandan u.b. Bamin Kie F Sdr. Ponimin Hartoko
Serda Mar NRP 79247.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Alfa Bayu Mahendra, Serda Mar NRP 122776, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi Anggota Yonif 3 Mar bulan Maret 2019 sampai dengan bulan April 2020 a.n. Serda Mar Alfa Bayu Mahendra NRP 122776 dengan keterangan "Mangkir/Disersi" yang artinya Tanpa Keterangan, dan ditanda tangani atas nama Komandan Batalyon Infanteri-3 Marinir Wakil Komandan u.b. Bamin Kie F Sdr. Ponimin Hartoko Serda Mar NRP 79247.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 November 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Aryanto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680175 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 607969 dan Ahmad Efendi, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugeng Aryanto, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275

Hakim Anggota I

Ttd

Musthofa, S.H.,M.H.

Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

Ttd

Ahmad Efendi, S.H.,M.H.

Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 124-K/PM.III-12/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)